



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3616006
M A K A S S A R



PERKARA PERDATA NO. 102/Pdt.G/2018/PN.Mks

Antara :

Walikota Makassar -----TERGUGAT XXII ;

M e l a w a n

Drs. H. Andi Syafiuddin A. Achmad. MH ----- PENGGUGAT ;

Kepada Yth,
Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili
Perkara No. 102/ Pdt.G/ 2018/PN.Mks
Di –

M A K A S S A R

HAL : KESIMPULAN

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan gugatan Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Maret 2018 No. 102/ Pdt.G/ 2018/PN Mks, maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat XXII mengajukan kesimpulan atas hasil pemeriksaan perkara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dan pembuktian sebagai berikut :

Tergugat XXII berkesimpulan bahwa sangat beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian berikut ini :

1. Berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena :

- Eksepsi Tergugat XXII yang terdiri dari 3 (tiga) poin telah menguraikan secara rinci ketidak sempurnaan/ ketidak jelasan/ kekaburan gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada jawaban Tergugat XXII tanggal 24 Juli 2018.

Eksepsi – eksepsi Tergugat XXII sangat berdasar/ beralasan sehingga layaklah jika diterima dan karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil – dalil gugatannya :

a. Dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 tidak terbukti oleh karena :

- Tidak ada bukti hak atas tanah/ tidak ada bukti surat tanah atas nama Musdalifah Dg. Te'neyang didalikan Penggugat sebagai pemilik awal tanah aquo;
- Tidak ada bukti peralihan hak/ tidak ada bukti akta jual beli tanah dari Musdalifah Dg. Te'ne (selaku Penjual) kepada Andi Achmad (selaku pembeli).

b. Dalil gugatan angka 3 yang menyebutkan bahwa Andi Achmad menjual tanah tersebut kepada Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian sebagian lagi dijual oleh ahli waris Andi Achmad kepada Umiaty Tadjuddin Noor, tidaklah terbukti karena :

- Tidak ada bukti peralihan hak/ akta jual beli tanah dari Andi Achmad (selaku penjual) kepada Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan. (selaku pembeli).
- Tidak ada bukti peralihan hak/ tidak ada akta jual beli tanah dari ahli waris Andi Achmad kepada Umiaty Tadjuddin Noor;

c. Dalil gugatan angka 4 yang menyebutkan bahwa Andi Baso Achmad sudah meninggal dunia tidak terbukti karena tidak

ada bukti (baik bukti surat maupun saksi) yang menerangkan hal tersebut.

d. Dalil gugatan **angka 5** yang menyebutkan bahwa Andi Baso Anwar Achmad selain meninggalkan warisan juga meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak. Dalil gugatan aquo **tidak terbukti oleh karena :**

- Tanah objek sengketa bukan milik Andi Baso Anwar Achmad juga bukan milik Penggugat tetapi adalah tanah negara yang oleh Pemerintah Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) dijadikan sebagai tempat penampungan korban kebakaran pada saat itu sehingga Penggugat tidak bisa mengklaim/ tidak bisa mengakui sebagai harta warisan karena harta warisan adalah harta benda milik yang ditinggal mati dan patut diwaris oleh ahli warisnya.

Jika benar Andi Baso Anwar Achmad sudah meninggal dunia pada tahun 1989, maka jauh sebelum meninggalnya tanah objek sengketa telah difungsikan Pemerintah Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) sebagai tempat penampungan para korban kebakaran (Para Tergugat).

Oleh karena itu **tidaklah terbukti** tanah objek sengketa sebagai harta warisan almarhum Andi Baso Anwar Achmad yang diwarisi oleh Penggugat.

- **Tidak ada bukti** (baik surat maupun saksi) yang membuktikan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Andi Baso Anwar Achmad.

e. **Bukti P.1**, disebut oleh Penggugat sebagai buku rincik, padahal ternyata bukan buku rincik karena tidak ada tanda tangan dan stempel institusi yang mengeluarkan surat aquo sehingga dengan demikian **bukti P.1** tidak bernilai bukti.

f. **Bukti P.2**, berupa akta jual beli No. 58/ 1977 tanggal 22 Desember 1977 diragukan kebenarannya oleh karena :

- Tanah yang menjadi objek jual beli aquo awalnya berasal dari Musdalifah Dg. Te'ne (sebagaimana dalil gugatan angka 1 dan 2), namun Penggugat sama sekali tidak mengajukan/ menunjukkan bukti kepemilikan Musdalifah Dg Te'ne, termasuk tidak ada bukti peralihan hak dari Musdalifah Dg. Te'ne kepada Andi Achmad begitu juga tidak ada bukti peralihan hak dari Andi Baso Anwar Achmad Kepada Umiaty Tadjuddin Noor.
- Keterangan saksi Penggugat sendiri atas nama Syamsuddin Hafid dengan tegas menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah Pemerintah Kota Makassar (tanah negara) yang ditempati oleh Para Tergugat.

Kedua fakta tersebut diatas menunjukkan/ membuktikan ketidak benaran dalil gugatan Penggugat aquo.

g. **Bukti P.3**, berupa surat pernyataan Penggugat (hanya berupa foto copy / tidak ada aslinya) sehingga tidak bernilai bukti.

Selain tidak bernilai bukti juga tidak ada hubungannya dengan dalil gugatan Penggugat karena surat pernyataan aquo isinya menunjukkan adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Umiaty Tadjuddin Noor mengenai tanah dan rumah di jalan Gunung Batu Putih No. 4 Ujung Pandang (sekarang Makassar), sehingga bukti P.3 ini tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga bukti ini tidak memiliki nilai bukti untuk perkara ini.

h. **Bukti P.4**, berupa surat pembatalan pernyataan, Bukti ini tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa karena bukti aquo menerangkan mengenai rumah di jalan

Gunung Batu Putih No. 4 Ujung Pandang (sekarang Makassar), sehingga bukti P.4 ini tidak memiliki nilai bukti.

- i. **Bukti P.5**, berupa surat keterangan dan pengakuan, Bukti ini tidak bernilai bukti karena hanya berupa foto copy (tidak ada aslinya) .
- j. **Bukti P.6**, berupa bukti pembayaran biaya pengukuran, Bukti ini tidak membuktikan dalil gugatan Penggugat karena bukan merupakan bukti hak atas tanah.
- k. **Bukti P.7**, berupa SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 111/ S.Kep/ A/ VI/ 81 tanggal 27 Mei 1981.

Jika dibaca secara cermat Surat Keputusan Walikotamadya aquo bukanlah Surat Keputusan mengenai penampungan korban kebakaran seperti yang didalilkan Penggugat oleh karena Surat Keputusan aquo yaitu Tentang Penunjukan Penggunaan Tanah Negara Bahagian Dari Empang Tamparang Keke atas nama Ny. Bustam Dg. Sitara.

Tidak ada nama Penggugat dalam surat keputusan tersebut (bukti P. 7).

- l. **Bukti P.8**, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa.
- m. **Bukti P.9 s/d P.12**, tidak bernilai bukti karena hanya berupa foto copy (tidak ada aslinya).
- n. **Bukti P.13**, perlu dipertanyakan kebenarannya oleh karena :
 - Tidak ada bukti Penggugat yang menunjukkan/ membuktikan Para Pemberi kuasa maupun Penerima kuasa adalah ahli waris dari almarhum Andi Baso Anwar Achmad.
- o. **Bukti P.14**, disebut oleh Penggugat sebagai peta dena lokasi, Bukti ini tidak bernilai bukti karena tidak ada nama dan stempel institusi yang mengeluarkan bukti aquo.

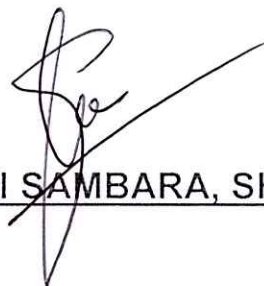
Terima Kasih.

Makassar, 24 Januari 2019.-

Hormat
Kuasa Hukum Tergugat XXII,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Z' followed by 'ulkiflie' and a long horizontal stroke.

ZULKIFLIE M, SH

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'A' and 'S' with a long horizontal stroke.

ARI SAMBARA, SH